



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 14 K/AG/2010

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ENNA RAIHANA BINTI M. DAUD**, bertempat tinggal Perum Bukit Sawangan Indah Blok A 10 Nomor 17 Rt.01/05, Kelurahan Duren Mekar, Kota Depok, Jawa Barat;
2. **SUKARNI BINTI M. DAUD**, bertempat tinggal Desa Meunasah Capa Jalan Medan Banda Aceh Simpang IV Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
3. **INDANI BINTI M. DAUD**, bertempat tinggal Desa Lhok Awe- Awe, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
4. **FARIDAH HANUM BINTI M. DAUD**, bertempat tinggal Desa Meunasah Capa, Jalan Medan Banda Aceh Simpang IV Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, dalam hal ini nomor 2, 3 dan 4 memberi kuasa kepada nomor 1, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat XI, XV, XIV, XII/para Terbanding;

m e l a w a n

1. **ROZANNA BINTI ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Dusun Timur Nomor 6 Jalan Pang Akob, Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
2. **SUZANNA BINTI ABU BAKAR**, tempat tinggal di Lorong Siang Malam Nomor 1 Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
3. **EDI SAPUTRA BIN ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan SMP Negeri I Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 314 K/AG/2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **IDA PRIATNA BINTI M. ALI**, tempat tinggal di Jalan Fatahillah 5 Nomor 1 Geuceu Kota Banda Aceh;
5. **IDA DELFINA BINTI M. ALI**, bertempat tinggal di Jalan Bakti Nomor 5 Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
6. **IRWAN BIN M.ALI**, tempat tinggal di Jalan Bakti Nomor 1 Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen;
7. **ICHWAN BIN YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Jangka I Nomor 36 Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
8. **ZULFIDA BINTI YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Jangka 1 Nomor 36 Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
9. **ELFIDA BINTI YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Jangka 1 Nomor 36 Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
10. **MARLINDA BINTI YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Jangka 1 Nomor 36 Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
11. **YUNIZAR BINTI YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Keude Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.A.M. Su'idan, SH. 2. Azwar, SH. Pengacara/Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat A. M. Su'idan, SH. & Associates Bireuen, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

d a n

1. **ABDUL MUIS LUBIS**;
2. **SARTIKA HERA BINTI MUIS**, bertempat tinggal di Komplek Reni Jaya G.18 Nomor 15 Sawangan Bogor, Jawa Barat, sekarang beralamat di Gang Kemboja Nomor 67 A Rt.07 Rw.III, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan Ketapang, Kota Pontianak;
3. **RISA BIN MUIS**;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ELFINA ROSA BINTI MUIS**, nomor 1, 3 dan 4 bertempat tinggal di Komplek Reni Jaya G.18 Nomor 15 Sawangan Bogor, Jawa Barat;
5. **EDI HERIADI bin UMAR**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Kantor Direksi PTPN.I Kebun Baru Nomor 31 Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
6. **LUKMAN BIN UMAR**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 2 B, Kelapa Dua, Jakarta Barat;
7. **HETTI HERIATI BINTI UMAR**, bertempat tinggal Jl.STM. Nomor 56 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Sumatera Utara;
8. **ANI ARIANI BINTI UMAR**, bertempat tinggal di Komplek Johor Indah Permai Blok A.Nomor 20 Jalan Karya Wisata Gedung Johor Medan;
9. **TUTI SARTIKA BINTI UMAR**, bertempat tinggal Komplek Puspita Loka, Jalan Kana Nomor III Blok AF Nomor 5 Serpong, Tangerang;
10. **HERLINA BINTI UMAR**, bertempat tinggal di Taman Johor Indah permai 2 Blok F Nomor 15 Medan, Sumatera Utara;
11. **UMMI KALSUM BINTI M.DAUD**, bertempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Nomor 49 Jalan Warong Jati Timur I A Jakarta Selatan;
12. **ZUBAIDAH BINTI HAMZAH**, bertempat tinggal di Jalan Jangka 1 Nomor 36 Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
13. **NY.CECEH**, bertempat tinggal Jalan STM nomor 56 Kp.Baru Medan Sumatera Utara;
14. **MULYA ABDI BIN ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Sei Putih Baru Nomor 9 A Medan, Sumatera Utara;
15. **ROSITA BIN ABU BAKAR**, bertempat tinggal Jalan Anggrek Nomor 2 B. Kelapa Dua, Jakarta Barat;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**16.SRI MULHAN ABDI BIN ABU BAKAR**, bertempat tinggal Perum Sawangan Elok Blok BF 3/12 Desa/Kelurahan Duren Mekar, Kota Depok, Jawa Barat, para turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa Pr. INSAN (NEK INSAN) telah meninggal dunia pada tahun 1992 dengan meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti sebagai berikut dibawah ini:

1. Zubaidah binti Hamzah (Menantu perempuan);
2. Ichwan bin Yusuf (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
3. Zulfida binti Yusuf (cucu perempuan dari anak laki-laki);
4. Elfida binti Yusuf (cucu perempuan dari anak laki-laki);
5. Marlinda binti Yusuf (cucu perempuan dari anak laki-laki);
6. Yunizar binti Yusuf (cucu perempuan dari anak laki-laki) :  
(Isteri dan anak-anak dari Yusuf bin Daud dan sekaligus mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Yusuf bin Daud);
7. Ny. Ceceh (menantu perempuan);
8. Edi Heriadi bin Umar (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
9. Lukman bin Umar (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
10. Hetti Heriati binti Umar (cucu perempuan dari anak laki-laki);
11. Ani Ariani binti Umar (cucu perempuan dari anak laki-laki);
12. Tuti Sartika binti Umar (cucu perempuan dari anak-laki-laki);
13. Herlina binti Umar (cucu perempuan dari anak laki-laki);  
(Isteri dan anak-anak dari Umar bin Daud dan sekaligus mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Umar bin Daud);
14. Ida Priatna binti M. Ali (cucu perempuan dari anak laki-laki);
15. Ida Delfina binti M. Ali (cucu perempuan dari anak laki-laki);

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Irwan bin M. Ali (cucu laki-laki dari anak laki-laki);  
(Anak-anak dari M. Ali Bin Daud dan sekaligus mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari M.Ali Bin Daud);
17. Rozanna Binti Abu Bakar (cucu perempuan dari anak laki-laki);
18. Mulya Abdi Bin Abu Bakar (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
19. Rosita Binti Abu Bakar (cucu perempuan dari anak laki-laki);
20. Sri Mulhan Abdi Bin Abu Bakar (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
21. Suzanna Binti Abu Bakar (cucu perempuan dari anak laki-laki);
22. Edi Saputra Bin Abu Bakar (cucu laki-laki dari anak laki-laki);  
(Anak-anak dari Abu Bakar bin Daud dan sekaligus mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Abu Bakar bin Daud);
23. Abdul Muis Lubis (menantu laki-laki);
24. Sartika Hera Binti Muis (cucu perempuan dari anak perempuan);
25. Risa Bin Muis (cucu laki-laki dari anak perempuan);
26. Elfina Rosa Binti Muis (cucu perempuan dari anak perempuan);  
(Anak-anak dari Ainsyah binti Daud dan sekaligus mohon ditetapkan sebagai ahli waris Pengganti dari Ainsyah binti Daud);
27. Enna Raihana binti Daud (anak perempuan);
28. Ummi Kalsum binti Daud (anak perempuan);
29. Sukarni binti Daud (anak perempuan);
30. Faridah Hanum binti Daud (anak perempuan);
31. Indani binti Daud (anak perempuan);  
(Anak-anak perempuan dari Daud dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris langsung dari perempuan INSAN);  
FATIMAH binti DAUD (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan tidak memiliki suami/anak (lajang) dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
32. Ichwan bin Yusuf (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
33. Zulfida binti Yusuf (anak perempuan dari saudara laki-laki);
34. Elfida binti Yusuf (anak perempuan dari saudara laki-laki);
35. Marlinda binti Yusuf (anak perempuan dari saudara laki-laki);
36. Yunizar binti Yusuf (anak perempuan dari saudara laki-laki);
37. Edi Heriadi bin Umar (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
38. Lukman bin Umar (anak laki-laki dari saudara laki-laki);

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Hetti Heriati binti Umar (anak perempuan dari saudara laki-laki);
40. Ani Ariani binti Umar (anak perempuan dari saudara laki-laki);
41. Tuti Sartika binti Umar (anak perempuan dari saudara laki-laki);
42. Herlina binti Umar (anak perempuan dari saudara laki-laki);
43. Ida Priatna binti M. Ali (anak perempuan dari saudara laki-laki);
44. Ida Delfina binti M. Ali (anak perempuan dari saudara laki-laki);
45. Irwan bin M. Ali (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
46. Rozanna binti Abu Bakar (anak perempuan dari saudara laki-laki);
47. Mulya Abdi bin Abu Bakar (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
48. Rosita binti Abu Bakar (anak perempuan dari saudara laki-laki);
49. Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
50. Suzanna binti Abu Bakar (anak perempuan dari saudara laki-laki);
51. Edi Saputra bin Abu Bakar (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
52. Sartika Hera binti Muis (anak perempuan dari saudara perempuan);
53. Risa Bin Muis (anak laki-laki dari saudara perempuan);
54. Elfina Rosa binti Muis (anak perempuan dari saudara perempuan);
55. Enna Raihana binti Daud (saudara perempuan);
56. Ummi Kalsum binti Daud (saudara perempuan);
57. Sukarni binti Daud (saudara perempuan);
58. Faridah Hanum binti Daud (saudara perempuan);
59. Indani binti Daud (saudara perempuan);

(Dari angka 32 s/d 59 adalah anak-anak dari saudara kandung dan saudara kandung dari Fatimah binti Daud dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris Pengganti dari Fatimah binti Daud);

Bahwa untuk selanjutnya dari nomor urut 1 s/d 59 adalah para ahli waris dan/atau pengganti dari perempuan INSAN dan mohon ditetapkan demikian secara sah menurut hukum;

Bahwa perempuan Insan (almarhumah) disamping meninggalkan ahli waris dan/atau ahli waris pengganti juga meninggalkan harta peninggalannya, berupa :

- Sebidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 1040 M2/ berukuran:
  - Utara berbatas dengan Jalan Negara 26 meter;
  - Selatan berbatas dengan tanah kebun Burhan 26 meter;
  - Barat berbatas dengan tanah kebun Marzuki/pertokoan 40 meter;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah pekarangan Kantor PT.Bank BRI.

Cabang Bireuen 40 meter;

Beserta 2 (dua) buah rumah permanen yang ada diatasnya, tanah dan rumah tersebut terletak di Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

Bahwa tanah tersebut diatas, ditaksirkan senilai 2 (dua) milyar rupiah lebih dan 2 (dua) buah rumah permanen ditaksirkan senilai Rp. 300.000.000, - lebih;

Bahwa seluruh harta tersebut telah dihibahkan oleh Pewaris ( Pr. Insan ) semasa hidupnya sebagaimana ternyata dari Akta Hibah Nomor : 1077/JMP/1984 yang dibuat dihadapan Adam Ibrahim, BA Camat Jeumpa pada tanggal 31 Desember 1984 kepada :

1. Ummi Kalsum Daud (Tergugat XIII);
2. Fatimah Daud;
3. Sukarni Daud (Tergugat XV);
4. Indani Daud (Tergugat XIV);
5. Aisyah Daud ;
6. Faridah Hanum Daud (Tergugat XII);
7. Enna Raihana Daud (Tergugat XI);

Sebagai para penerima hibah yang mereka itu tidak lain adalah juga sebagai ahli waris yang berhak atas warisan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 210 KHI pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan 2 orang saksi untuk dimiliki;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, ternyata almarhumah Insan telah menghibahkan seluruh harta tersebut maka sudah pada tempatnya hibah tersebut dibatalkan selebih dari pada yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum;

Bahwa setelah dipotong hibah yang sah sebesar 1/3 dari harta peninggalan maka selebihnya mohon dinyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah ) Pr. Insan (almarhumah) dan selanjutnya mohon harta peninggalan/tirkah tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menunjuk hak masing-masing ahli waris dan/atau ahli waris pengganti;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 211 KHI yang menyatakan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas maka dengan ini juga kami mohon agar hibah yang sah atau sejauh yang dapat disahkan tersebut, kepada penerima hibah agar diperhitungkan sebagai hak waris yang telah diterimanya;

Bahwa oleh karena para penerima hibah merasa sudah dapat memiliki seluruh obyek hibah tersebut dengan pegangan akta hibah tersebut, selanjutnya mereka telah mensertifikatkan objek tersebut atas nama mereka sehingga dapat dengan mudah mengalihkan, mengagunkan dan/atau mengadakan perikatan pembebanan hukum dengan pihak lain dan sangat merugikan para Penggugat dan /atau ahli waris yang berhak lainnya;

Bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut diatas dan selama ini mereka berencana membangun pertokoan diatas obyek tersebut yang sekaligus dapat mempersulit masalah dan pasti merugikan para ahli waris dan untuk itu pula kami mohon agar obyek warisan tersebut diletakkan sita jaminan dan selanjutnya sita jaminan tersebut nantinya dinyatakan sah, kuat dan berharga;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak sama-sama mendapat hak sesuai dengan ketentuan hukum, maka sudah sewajarnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kedua belah pihak dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Mahkamah Syar'iyah tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa :
  - Zubaidah binti Hamzah;
  - Ichwan bin Yusuf;
  - Zulfida binti Yusuf;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elfida binti Yusuf;
- Marlinda binti Yusuf;
- Yunizar binti Yusuf;
- Ny.Ceceh ;
- Edi Heriadi bin Umar ;
- Lukman bin Umar ;
- Hetti Heriati binti Umar ;
- Ani Ariani binti Umar ;
- Tuti Sartika binti Umar;
- Herlina binti Umar ;
- Ida Priatna binti M.Ali ;
- Ida Delfina binti M.Ali ;
- Irwan bin M.Ali ;
- Rozanna binti Abu Bakar ;
- Mulya Abdi binti Abu Bakar ;
- Rosita binti Abu Bakar ;
- Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar ;
- Suzanna binti Abu Bakar ;
- Edi Saputra bin Abu Bakar;
- Abdul Muis Lubis ;
- Sartika Hera binti Muis ;
- Risa bin Muis ;
- Elfina Rosa binti Muis ;
- Enna Raihana binti Daud ;
- Ummi Kalsum binti Daud ;
- Sukarni binti Daud ;
- Faridah Hanum binti Daud ;
- Indani binti Daud ;

Sebagai ahli waris dan/ atau ahli waris pengganti dari Pr. INSAN yang sah;

3. Menyatakan dan menetapkan obyek gugatan adalah sah harta peninggalan (tirkah) Pr. INSAN ;
4. Menyatakan Penghibahan seluruh harta peninggalan (tirkah) yang dilakukan oleh Pr. INSAN semasa hidupnya adalah tidak sah dan

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan hibah tersebut yang melebihi dari 1/3 (sepertiga) dari padanya;

5. Menyatakan dan menetapkan objek gugatan yang melebihi dari 1/3 (sepertiga) yang dihibahkan (sisa dari hibah yang sah) sebagai harta peninggalan (tirkah) dari Pr. INSAN dan membagikan harta tersebut kepada ahli waris/ahli waris pengganti sesuai dengan kedudukan dan haknya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum;
6. Menyatakan dan menetapkan serta memperhitungkan 1/3 dari harta tersebut yang merupakan hibah yang sah sebagai bagian dari hak waris yang telah menerimanya oleh masing-masing penerima hibah ;
7. Membagikan dan menunjuk hak masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti secara nyata sesuai dengan ketentuan hukum;
8. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian-bagian ahli waris/ahli waris pengganti sejauh yang dikuasainya dengan tanpa alasan apapun;
9. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah sah, kuat dan berharga ;
10. Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk dan patuh pada seluruh isi dan bunyi putusan dalam perkara ini;
11. Membebaskan biaya perkara ini kepada kedua belah pihak;
12. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, XI, XII, XIV, XV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil–dalil gugatan para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Gugatan para Penggugat Nebis In Idem (Execeptiea van gewijsde zaak). Dalam ilmu hukum ada sebuah azas umum yaitu “ Lites Finiri Operte “ yang bermakna bahwa apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim, tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Azas ini didasarkan kepada prinsip “ Red Judicate Veritatet Habetur “ artinya putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum pasti dengan sendirinya mempunyai

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan oleh Hakim harus dianggap benar;

Bahwa atas permasalahan ini, telah pernah diajukan gugatannya ke Pengadilan yang sama yaitu Mahkamah Syar'iyah Bireuen, bahkan sampai ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, dan dalam putusannya Mahkamah Agung RI. Telah menolak gugatan para Penggugat seluruhnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya putusan Nomor : 64/Pdt-G/2004/MSY-Bir. tertanggal 05 Januari 2005 Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Propinsi Nad No:10/Pdt-G/2005/MSY-Prov. tanggal 18 Juli 2005, Jo.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 45/K/AG/2006 tanggal 24 Januari 2007 (Bukti TG 1,2,dan 3);

Bahwa objek yang menjadi gugatan para Penggugat dalam gugatan ini sama dengan objek gugatan perkara nomor 64/Pdt-G/2004/MSY-Bir yaitu tanah seluas 1040 M2 dan 2 (dua) buah rumah yang permanent (lihat dalam gugatan para Penggugat dalam perkara ini hal 10 vide gugatan perkara terdahulu No.64/Pdt-G/2004/MSY-Bir. hal.6);

Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu yang telah ada putusan Mahkamah Agung RI. Berlaku azas "Nebis in idem" mengingat perkara ini dan perkara terdahulu pada hakikatnya didasarkan pada objek, subjek dan alasan dengan tuntutan yang sama yaitu memohon pembatalan hibah yang dilakukan Pr.INSAN dan melakukan faraidh terhadap objek (Bukti TG.4) hanya saja dalam gugatan ini para Penggugat kelihatannya ingin mengelabui Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan cara mensiasati gugatannya dalam beberapa hal, antara lain yaitu :

- Para Penggugat mensiasati objek perkara dalam gugatan terdahulu dengan menyebutkan tirkah Almarhum M. Daud (kakeknya), dalam gugatan ini menyebutkan tirkah Almarhumah Pr. Insan (neneknya);
- Menambah jumlah para Penggugat menjadi 11 (sebelas) orang dalam gugatan ini, dalam perkara terdahulu dilakukan oleh 3 (tiga) orang Penggugat;
- Menambah jumlah para Tergugat menjadi 20 (dua puluh) orang dalam perkara terdahulu 5 (lima) orang yang dijadikan Tergugat;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Siasat ini dilakukan oleh para Penggugat untuk menimbulkan kesan seolah-olah alasan gugatan, objek perkara dan subjek (para pihak) tidak sama dengan alasan, objek dan subjek dalam perkara terdahulu, padahal apabila diteliti dengan cermat pada hakekatnya adalah sebagai berikut :

- a. Objek perkara dalam dua perkara tersebut adalah sama;
- b. Mengenai jumlah 3 (tiga) ahli waris sebagai para Penggugat dalam gugatan terdahulu dan 11 (sebelas) ahli waris sebagai para Penggugat dalam gugatan ini bukanlah suatu yang berbeda atau tidak sama, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tidak diharuskan semua ahli waris menggugat atau sebagai Penggugat (lihat putusan MARI Nomor 516 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975);
- c. Bahwa Edi Heriadi bin Umar, Lukman bin Umar, Hetti Heriadi binti Umar, Ani Ariani binti Umar, Tuti Sartika binti Umar, dan Zubaidah binti Hamzah, Ny.Cekeh, Mulya Abdi bin Abu Bakar, Rosita binti Abu Bakar, Sri Mulhan Abdi binti Abu Bakar, tidak tepat dijadikan sebagai Tergugat V sampai Tergugat X dan Tergugat XVI s/d Tergugat XX, karena mereka tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Adanya Tergugat tidak tepat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menjadikan nama-nama tersebut diatas sebagai Tergugat V s/d Tergugat X dan Tergugat XVI s/d Tergugat XX adalah perbuatan licik para Penggugat yang dapat merugikan para Tergugat, oleh karena itu para Tergugat menolak nama-nama tersebut diatas dijadikan Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian yang menjadi para Tergugat yang sebenarnya adalah Ummi Kalsum binti M. Daud, Sukarni binti M. Daud, Indani binti M. Daud, ahli waris almarhumah Aisyah binti M. Daud, Faridah Hanum binti M. Daud, dan Enna Raihana Binti M. Daud, sehingga para Tergugat dalam perkara ini sama dengan para Tergugat dalam perkara terdahulu;

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa objek gugatan, subjek, alasan gugatan dan tuntutan dalam perkara Nomor : 133/Pdt-G/2007/MSY-Bir. adalah sama dengan objek gugatan, subjek, alasan gugatan dan tuntutan dalam perkara nomor : 64/Pdt-G/2004/MSY-Bir. terdahulu yang telah diputus, maka gugatan dalam

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak dapat diterima karena “ NEBIS IN IDEM “ (lihat Yurisprudensi MARI Nomor 39 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970);

3. Bahwa salah satu subjek gugatan tidak sesuai dengan isi surat Kuasa, karena menurut surat Kuasa Nomor: 01 tanggal 02 Juli 2007 yang dibuat oleh Abdullah Ismail, SH, Notaris di Bireuen, yang isinya antara lain memberi Kuasa untuk menggugat diantaranya “ ahli waris Ummi Kalsum bin M. Daud”, ini berarti penerima Kuasa (kuasa para Penggugat) tidak berwenang untuk menggugat Ummi Kalsum Binti M. Daud, konsekwensi dari gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berwenang seharusnya tidak dapat diterima (Bukti TG.5 );

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Bireuen menjatuhkan putusan Nomor: 133/Pdt.G/2007/Msy-Bir, tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengangkat sita Jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa ;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.606.000,- (Lima juta enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan putusannya Nomor: 05/Pdt.G/2009/Msy-Prov, tanggal 3 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding para penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 133/Pdt.G/2007/ MSy-Bir tanggal 25 Juni 2008 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429. H ;

**Dan Dengan Mengadili Sendiri :**

Dalam Eksepsi :

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Pr. Insan sebagai Pewaris meninggal dunia pada tahun 1992;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Pr. Insan 7 orang anak perempuan dan 19 orang cucu, yaitu :
  - 3.1. Ummi Kalsum binti M. Daud;
  - 3.2. Sukarni binti M. Daud;
  - 3.3. Indani binti M. Daud;
  - 3.4. Faridah Hanum binti M. Daud;
  - 3.5. Enna Raihana binti M. Daud;
  - 3.6. Aisyah binti M. Daud;
  - 3.7. Fatimah binti M. Daud;
  - 3.8. Anak-anak alm. M. Yusuf bin M. Daud;
    - 3.8.1. Ikhwan bin M. Yusuf;
    - 3.8.2. Zulfida binti M. Yusuf;
    - 3.8.3. Elfrida binti M. Yusuf ;
    - 3.8.4. Marlinda binti M. Yusuf;
    - 3.8.5. Yunizar binti M. Yusuf ;
  - 3.9. Anak – anak alm. Umar bin M. Daud;
    - 3.9.1. Lukman bin Umar;
    - 3.9.2. Hetti Heriati binti Umar;
    - 3.9.3. Ani Ariani binti Umar;
    - 3.9.4. Tuti Sartika binti Umar;
    - 3.9.5. Herlina binti Umar;
  - 3.10. Anak - anak alm. M.Ali bin M. Daud;
    - 3.10. 1. Ida Priatna binti M. Ali;
    - 3.10.2. Ida Delfina binti M. Ali;
    - 3.10.3. Irwan bin M. Ali;
  - 3.11. Anak – anak Alm. Abu Bakar bin M. Daud;
    - 3.11.1. Rozanna binti Abu Bakar;
    - 3.11.2. Suzanna binti Abu Bakar;
    - 3.11.3. Edi Saputra bin Abu Bakar;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.11.4. Mulya Abdi bin Abu Bakar;
- 3.11.5. Rosita bin Abu Bakar;
- 3.11.6. Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar;
4. Menetapkan meninggal dunia Aisyah binti M. Daud tahun 1999, dengan ahli warisnya terdiri dari :
  - 4.1. Abdul Muis Lubis ( Suami );
  - 4.2. Edi Heriadi bin Muis;
  - 4.3. Sartika Hera binti Muis;
  - 4.4. Risa bin Muis
  - 4.5. Elfina binti Muis;
5. Menetapkan meninggal dunia Fatimah binti M. Daud tahun 2002, dengan ahli warisnya saudara kandung/pengganti yaitu :
  - 5.1. Ummi Kalsum binti M. Daud;
  - 5.2. Sukarni binti M. Daud;
  - 5.3. Indani binti M. Daud;
  - 5.4. Faridah Hanum binti M. Daud;
  - 5.5. Enna Raihana binti M. Daud;
  - 5.6. Anak-anak alm. M. Yusuf bin M. Daud;
    - 5.6.1. Ikhwan bin M. Yusuf;
    - 5.6.2. Zulfida binti M. Yusuf;
    - 5.6.3. Elfrida binti M. Yusuf ;
    - 5.6.4. Marlinda binti M. yusuf;
    - 5.6.5. Yunizar binti M. yusuf ;
  - 5.7. Anak-anak alm. Umar bin M. Daud;
    - 5.7.1. Lukman bin Umar;
    - 5.7.2. Hetti Heriati binti Umar;
    - 5.7.3. Ani Ariani binti Umar;
    - 5.7.4. Tuti Sartika binti Umar;
    - 5.7.5. Herlina binti Umar;
  - 5.8. Anak - anak alm. M.Ali bin M. Daud;
    - 5.8. 1.Ida Priatna binti M. Ali;
    - 5.8.2. Ida Delfina binti M. Ali;
    - 5.8.3. Irwan bin M. Ali;
  - 5.9. Anak – anak Alm. Abu Bakar bin M. Daud;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9.1. Rozanna binti Abu Bakar;
- 5.9.2. Suzanna binti Abu Bakar;
- 5.9.3. Edi Saputra bin Abu Bakar;
- 5.9.4. Mulya Abdi bin Abu Bakar;
- 5.9.5. Rosita bin Abu Bakar;
- 5.9.6. Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar;
- 5.10. Anak – anak Almh Aisyah binti M. Daud;
  - 5.10.1. Edi Heriadi bin Muis;
  - 5.10.2. Sartika Hera binti Muis;
  - 5.10.3. Risa bin Muis;
  - 5.10.4. Elfina binti Muis;
6. Menyatakan hibah Pr. Insan kepada anak-anak perempuannya yang tersebut dalam Akta Hibah No. 1077/jmp/1984 tanggal 31 Desember 1984 adalah tidak mempunyai hukum yang mengikat;
7. Menetapkan sebidang tanah perkarangan, luasnya  $\pm 1040$  m<sup>2</sup> (40 x 26 m), dan bangunan yang ada diatasnya terletak di Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, yang batas-batasnya :
  - Utara dengan Jalan Negara (Banda Aceh – Medan);
  - Selatan dengan tanah kebun Burhan;
  - Barat dengan tanah kebun Marzuki/pertokoan;
  - Timur dengan tanah pekarangan Kantor PT. Bank BRI;adalah harta tirkah (warisan) almh. Pr. Insan;
8. Memfaraidlkan tirkah (warisan) tersebut pada angka (7) di atas kepada ahli warisnya sebagai berikut :
  - 8.1. Anak-anak perempuan tersebut pada angka 3.1 s/d 3.7 diatas berhak bersama-sama mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian, masing-masing :
    - 8.1.1. Ummi Kalsum binti M. Daud mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian;
    - 8.1.2. Sukarni binti M. Daud mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian;
    - 8.1.3. Indani binti M. Daud mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian;
    - 8.1.4. Faridah Hanumbinti M. Daud mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian;
    - 8.1.5. Enna Raihana binti M. Daud mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian;
    - 8.1.6. Fatimah binti M. Daud mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian yang haknya diganti oleh ahli warisnya (tersebut pada angka 5 diatas;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1.7. Aisyah binti M. Daud mendapat 1/7 bagian yang haknya diganti oleh ahli warisnya (tersebut pada angka 4 diatas);

8.2. Cucu Laki-laki dan Cucu perempuan dari anak laki-laki semuanya 19 orang (angka 3.8 s/d 3.11) berhak bersama-sama mendapat 1/3 bagian yang rincian bagiannya menjadi 26 bagian, masing-masing mendapat :

8.2.1. Ikhwan bin M. Yusuf, mendapat 2/26 bagian;

8.2.2. Zulfida binti M. Yusuf, mendapat 1/26 bagian;

8.2.3. Elfrida binti M. Yusuf, mendapat 1/26 bagian;

8.2.4. Marlinda binti M. Yusuf, mendapat 1/26 bagian;

8.2.5. Yunizar binti M. Yusuf, mendapat 1/26 bagian;

8.2.6. Lukman bin Umar, mendapat 2/26 bagian;

8.2.7. Hetti Heriati binti Umar, mendapat 1/26 bagian;

8.2.8. Ani Ariani binti Umar, mendapat 1/26 bagian;

8.2.9. Tuti Sartika binti Umar, mendapat 1/26 bagian;

8.2.10. Herlina binti Umar, mendapat 1/26 bagian;

8.2.11. Ida Priatna binti M. Ali, mendapat 1/26 bagian;

8.2.12. Ida Delfina binti M. Ali, mendapat 1/26 bagian;

8.2.13. Irwan bin M. Ali, mendapat 2/26 bagian;

8.2.14. Rozanna binti Abu Bakar, mendapat 1/26 bagian;

8.2.15. Suzanna binti Abu Bakar, mendapat 1/26 bagian;

8.2.16. Edi Saputra bin Abu Bakar, mendapat 2/26 bagian;

8.2.17. Mulya Abdi bin Abu Bakar mendapat 2/26 bagian;

8.2.18. Rosita bin Abu Bakar mendapat 2/26 bagian;

8.2.19. Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar, mendapat 2/26 bagian;

9. Memfaraidkan harta peninggalan (warisan) almarhumah Fatimah binti Daud ( 8.1.6 ) 1/7 bagian kepada ahli warisnya terdiri dari :

9.1. Saudara-saudara perempuan 5 (lima) orang secara bersama mendapat 2/3 bagian dari 1/7 bagian diatas, masing-masing mendapat :

9.1.1. Ummi Kalsumbinti M. Daud mendapat 1/5 bagian;

9.1.2. Sukarni binti M. Daud mendapat 1/5 bagian;

9.1.3. Indani binti M. Daud mendapat 1/5 bagian;

9.1.4. Faridah Hanum binti M. Daud mendapat 1/5 bagian;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1.5. Enna Raihanna binti M. Daud mendapat 1/5 bagian;

9.2. Anak-anak dari saudara laki-laki dan saudara perempuan sebagai ahli waris pengganti semua 23 orang, terdiri dari 9 laki-laki dan 14 perempuan secara bersama-sama mendapat 1/3 (laki-laki dua kali bagian perempuan) sehingga menjadi 32 bagian, masing-masing mendapat:

9.2.1. Ikhwan bin M. Yusuf, mendapat 2/32 bagian;

9.2.2. Zulfida binti M. Yusuf, mendapat 1/32 bagian;

9.2.3. Elfrida binti M. Yusuf, mendapat 1/32 bagian;

9.2.4. Marlinda binti M. Yusuf, mendapat 1/32 bagian;

9.2.5. Yunizar binti M. Yusuf, mendapat 1/32 bagian;

9.2.6. Lukman bin Umar, mendapat 2/32 bagian;

9.2.7. Hetti Heriati binti Umar, mendapat 1/32 bagian;

9.2.8. Ani Ariani binti Umar, mendapat 1/32 bagian;

9.2.9. Tuti Sartika binti Umar, mendapat 1/32 bagian;

9.2.10. Herlina binti Umar, mendapat 1/32 bagian;

9.2.11. Ida Priatna binti M. Ali, mendapat 1/32 bagian;

9.2.12. Ida Delfina binti M. Ali, mendapat 1/32 bagian;

9.2.13. Irwan bin M. Ali, mendapat 2/32 bagian;

9.2.14. Rozanna binti Abu Bakar, mendapat 1/32 bagian;

9.2.15. Suzanna binti Abu Bakar, mendapat 1/32 bagian;

9.2.16. Edi Saputra bin Abu Bakar, mendapat 2/32 bagian;

9.2.17. Mulya Abdi bin Abu Bakar mendapat 2/32 bagian;

9.2.18. Rosita bin Abu Bakar mendapat 2/32 bagian;

9.2.19. Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar, mendapat 2/32 bagian;

9.2.20. Edi Heriadi bin Muis, mendapat 2/32 bagian;

9.2.21. Sartika Hera binti Muis mendapat 1/32 bagian;

9.2.22. Risa bin Muis mendapat 2/32 bagian;

9.2.23. Elfina binti Muis mendapat 1/32 bagian;

10. Menghukum para Tergugat untuk membagikan harta warisan objek perkara tersebut pada angka (7) tersebut diatas dan memberikan sesuai hak-haknya masing-masing kepada ahli warisnya, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura dapat dijual secara lelang dan harganya dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Mahkamah Syar'iyah Bireuen, tanggal 6 Nopember 2007, Nomor : 133/Pdt.G/2007/MSy-Bir. adalah sah dan berharga;

12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

13. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang diperhitungkan sebesar Rp.5.606.000,- (lima juta enam ratus enam ribu rupiah);

- Menghukum para Pembanding dan para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat XI, XV, XIV, XII/para Terbanding pada tanggal 4 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat XI, XV, XIV, XII/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 133/Pdt.G/2007/Msy-Bir, yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 22 Juni 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding, yang pada tanggal 13 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat XI, XV, XIV, XII/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 23 Juli 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat XI, XV, XIV, XII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi mengenai eksepsi yang sudah sependapat dengan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, adalah sangat tidak tepat, karena Majelis Hakim Syar'iyah Provinsi telah ikuat mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA-RI) No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan azas Nebis In Idem, padahal antara perkara No. 133/Pdt.G/2007/Msy-Bir dan perkara No. 64/Pdt.G/2004/Msy-Bir, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 45 K/AG/2008 yang amar putusannya antara lain "Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya" mengandung:
  - a. Objek perkara yang sama, yaitu sebidang tanah seluas 1040 m2 dan 2 (dua) buah rumah (tertulis pada halaman 10 Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 64/Pdt.G/2004/Msy-Bir dan hal. 8 Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 133/Pdt.G/2007/Msy.Bir, serta hal 5 Putusan Mahkamah Agung RI No. 45 K/AG/2006;
  - b. Hal dan tuntutan yang sama, antara lain tuntutan pihak Penggugat untuk menetapkan ahli waris, membatalkan hibah yang dilakukan oleh Pr. Insan dan memfaraidhkan objek perkara (tertulis pada hal. 10 s/d 11 Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 133/Pdt.G/2007/Msy.Bir dan pada hal. 11 s/d 13 Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 64/Pdt.G/2004/ Msy.Bir serta pada hal. 6 s/d 7 Putusan Mahkamah Agung RI No. 45 K/AG/2006;
  - c. Subjek (para pihak yang sama);

Bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam perkara No. 133/Pdt.G/2007/Msy.Bir, ternyata sama dengan pihak Penguat dan Tergugat dalam perkara No. 64/Pdt.G/2004/Msy.Bir, hanya saja dalam perkara No. 133/Pdt.G/2007/Msy.Bir, ada penambahan jumlah para Penggugat, Pemohon Kasasi ingin sampaikan kepada Majelis Mahkamah Agung adalah perbuatan pihak Penggugat dalam mensiasati/mengelabui untuk menimbulkan kesan seolah-olah pihak Penggugat dalam perkara No. 133/Pdt.G/2007/Msy.Bir, tidak sama dengan pihak Penggugat dalam perkara No. 64/Pdt.G/2004/Msy.Bir, padahal menurut Yurisprudensi No. 516 K/Sip/1973 tanggal 25

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

November 1975, tidak diharuskan semua ahli waris menggugat atau sebagai Penggugat, dengan demikian berarti pihak Penggugat dalam perkara No. 133/Pdt.G/2007/Msy.Bir, sama dengan pihak Penggugat dalam perkara No. 64/Pdt.G/2004/Msy.Bir. Demikian pula mengenai penambahan jumlah para Tergugat yang terdiri dari Tergugat V s/d Tergugat X dan Tergugat XVI s/d Tergugat XX, menimbulkan adanya para Tergugat yang tidak tepat, karena antara Tergugat yang tepat (Tergugat I s/d Tergugat IV tambah Tergugat XI s/d Tergugat XV) dengan Tergugat tidak tepat (Tergugat V s/d Tergugat X dan Tergugat XVI s/d Tergugat XX) tidak mempunyai hubungan hukumnya, Tergugat yang tepat adalah penerima hibah sekaligus pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik No. 125/Desa Meunasah Capa (bukti TG-6) sedangkan Tergugat yang tidak tepat bukanlah penerima hibah dan bukan pula sebagai pemegang hak dari objek perkara, hal ini terbukti pula bahwa para Tergugat yang tidak tepat tidak pernah hadir di persidangan. Jadi apabila pihak Penggugat/pihak Terbanding ingin menggugat para Tergugat yang tidak tepat itu haruslah digugat secara tersendiri karena menurut putusan MARI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1978 "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan di dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri". Demikian pula menurut Putusan MARI No. 343 K/Sip/1975, tanggal 17 Februari 1977, menyatakan bahwa "Karena antara Tergugat-Tergugat I s/d IX tidak ada hubungannya satu sama dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan pihak Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, bukan menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya. Dengan adanya fakta yuridis bahwa terhadap perkara ini sudah pernah diperiksa dan bahkan sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap melalui putusan kasasi di Mahkamah Agung RI dan dalam putusan Mahkamah Agung RI. telah menolak gugatan para Penggugat

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk seluruhnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Putusan No. 64/Pdt.G/2004/Msy.Bir, tertanggal 5 Januari 2005 jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD No. 10/Pdt.G/2005/Msy.Prov, tanggal 18 Juli 2005, jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 45 K/AG/2006 tanggal 24 Januari 2007. Dengan demikian perkara ini adalah "Ne bis in idem";

2. Bahwa pertimbangan hukum, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah yang hanya menilai secara subjektif "bahwa perbuatan Pr. Insan menghibahkan harta miliknya kepada anak-anak perempuan yang disetujui oleh anak laki-lakinya sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No. 1077/jmp/1984 tanggal 31 Desember 1984 adalah bertentangan baik bagi segi positif maupun hukum syara dan azas keadilan jelas telah dikesampingkan" adalah sangat keliru dan sama sekali tidak berdasarkan hukum yang seharusnya. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi tidak menilai secara objektif perbuatan hibah Pr. Insan yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun hibah menurut hukum syara' dan dilakukan di hadapan PPAT sesuai hukum positif, serta hibah diberikan kepada semua anak-anaknya untuk memenuhi azas keadilan sesuai dengan perintah Rasulullah s.a.w;
3. Bahwa tidaklah tepat dan sangat keliru Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi kemudian membatalkan Akta Hibah No. 1077/jmp/1984 tanggal 31 Desember 1984, dan kemudian memfaraidhkan tanah dan rumah objek perkara, karena secara hukum jelas tidak terbukti bahwa objek perkara adalah harta peninggalan alm. Pr. Insan, tetapi sebaliknya secara hukum telah terbukti bahwa kepemilikan objek perkara sudah beralih kepada Tergugat/Pemohon Kasasi sejak tanggal 31 Desember 1984 berdasarkan Akta Hibah No. 1077/jmp/1984 tanggal 31 Desember 1984 yaitu kepada Fatimah Daud, Ummi Kalsum Daud, Sukarni Daud, Indani Daud, Ainsyah Daud, Faridah Hanum Daud dan Enna Raihana Daud, yang dikuatkan pula sebagai pemegang hak milik dalam Sertifikat Hak Milik No. 125/Desa Meunasah Capa (bukti TG.6), dan apa yang telah dilakukan oleh Pr. Insan sudah tepat dan benar, dalam sudut pandang hukum syariat Islam maupun hukum positif yang berlaku;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengingat alasan-alasan tersebut di atas maka sangatlah tidak beralasan jika peletakan sita jaminan terhadap sepetak tanah pekarangan di Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, yang diletakkan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 6 November 2007 No. 133/Pdt.G/2007/Msy.Bir, dinyatakan sah dan berharga, karena peletakan sita jaminan tersebut tidak sesuai dengan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 227 HIR dan tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang mendasar, tepat dan benar. Jurusita Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah melakukan kekeliruan dalam peletakan sita jaminan tersebut, sebagaimana terbukti bahwa Bupati Bireuen Nurdin Abdurrahman melalui kuasa hukumnya telah meminta perubahan kekeliruan peletakan sita jaminan tersebut karena tanah milik Pemda Kabupaten Bireuen yang letaknya bersebelahan dengan tanah objek perkara juga ikut diletakkan sita jaminan bersama tanah objek perkara melalui surat kuasa Hukum Bupati Bireuen No. 02/HH/LBH/KMI/2008, tetapi permintaan Bupati Bireuen itu diabaikan saja oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan melanggar SEMA-RI No. 2 Tahun 1962 dan SEMA-RI No. 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan, sedangkan menurut Yurisprudensi perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### **Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut untuk hibah yang sudah terlaksana, karena Kompilasi Hukum Islam menganut asas "retroaktif terbatas".

Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut telah benar dan tepat sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan putusan Mahkamah Agung sendiri;

- Bahwa perkara a quo telah diputus dalam perkara dalam tingkat kasasi yang terdaftar dengan Nomor Reg. 45 K/AG/2006 dengan amar menolak gugatan Penggugat. Konsekwensi perkara itu secara yuridis tidak dapat diajukan kembali karena objek sengketa yang sama, karena itu pengajuan kembali perkara a quo berakibat gugatan cacat yuridis, sehingga sepatutnya judex facti menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: ENNA RAIHANA BINTI M. DAUD dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan putusannya Nomor: 05/Pdt.G/2009/Msy-Prov, tanggal 3 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H. yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 133/Pdt.G/2007/ Msy-Bir, tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1.

**ENNA RAIHANA BINTI M. DAUD, 2. SUKARNI BINTI M. DAUD, 3. INDANI BINTIM. DAUD, 4. FARIDAH HANUM BINTIM. DAUD**, tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 05/Pdt.G/2009/Msy-Prov, tanggal 3 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H. yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 133/Pdt.G/2007/Msy-Bir, tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H.;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengangkat sita Jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 Maret 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.**, dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,

M.H.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;  
ttd.

Drs. SIRAJUDDIN SAILELLAH, SH., M.H.I.

Biaya kasasi:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Meterai .....  | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi.....   | Rp. 5.000,-   |
| 3. Adm. kasasi... | Rp. 489.000,- |
| J u m l a h       | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)  
NIP. 19540929 198003 1 003

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 14 K/AG/2010